

BAB II

KONSEP NILAI KEMANUSIAAN

2.1 GAMBARAN UMUM TENTANG MANUSIA

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bertanya. Ia mempertanyakan dirinya, keberadaanya dan dunianya.¹ Pertanyaan mengenai siapakah manusia itu, merupakan pertanyaan yang paling mendasar dan paling utama dalam sejarah manusia. Segalah pertanyaan menyangkut hal-hal lain seperti bumi, bulan, langit dan air serta Tuhan hanya relevan bila dikaitkan dengan manusia.

Selain paling mendasar, pertanyaan siapakah manusia itu merupakan pertanyaan yang paling klasik. Sebelum Sokrates muncul di Yunani pertanyaan tersebut sudah ada. Pada zaman itu, sudah banyak pemikir berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Hanya saja sumber jawabanya tidak langsung dicari pada hakikat manusia itu sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya.²

2.1.1 NILAI KEMANUSIAAN

Manusia adalah makhluk yang mempunyai dorongan dan tekad untuk mengangkat harkatnya, derajat hidupnya sesuai kodratnya sebagai ciptaan Tuhan. Proses mengatasi atau transedensi diri di atas kodrat alam dan determinasi dunia material inilah merupakan proses pembudayaan yang aktif. Dua langkah prosesnya, yaitu *hominisasi* menuju *humanisasi*. Hominisasi adalah proses panjang dari kandungan, kelahiran sampai kematian yang berlangsung sebagai proses perkembangan fisik biologis, semakin matang diri untuk menjadi manusia.

¹ KASDIN SIHOTANG, *FILSAFAT MANUSIA UPAYA MEMBANGKITKAN HUMANISME*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 15.

² *Ibid.*, hlm. 16-17.

hominisasi ini lekat erat dengan proses humanisasi, artinya pembudayaan diri dan lingkungan pematangan diri secara fisik biologis dan secara budaya dalam memberi arti dan merajut makna terjadi simultan.³

Humanisasi sebagai pemanusiaan cultural itu oleh Drijarkara diberi empat dimensi. *Pertama*, dimensi ekonomis, yaitu karya manusia mengolah yang materi atau barang-barang hingga berguna bagi manusia (Drijarkara, *Kumpulan Kenangan*, Kanisius 1980, hlm. 84 dst).

Kedua, dimensi teknik, yaitu olahan manusia untuk mengembangkan potensi-potensi (kemungkinan-kemungkinan) dan sifat dunia materi dengan memanfaatkan hukum alam dan mengembangkannya menjadi ilmu teknik (*Ibid*, hlm. 84 dst).

Ketiga, dimensi kebudayaan dalam arti sempit, yaitu ekspresi diri, rasa, cinta dan jiwa manusia saat mengolah dan mengangkat alam. Ekspresi paling menonjol di sini adalah penggunaan budi untuk mengolah dunia materi.

Keempat, adalah dimensi *civilization* atau peradaban sebagai proses mempersantun ekspresi dalam budi bahasa dan ungkapan yang berkeadaban.

Dengan bahasa atau terminologi pendidikan, proses di atas diungkapkan Drijarkara sebagai memanusiakan manusia muda dalam hidup konkretnya untuk menjadi insan yang tanggap dan bertanggungjawab. Bagaimana humanisasi atau proses pembudayaan untuk semakin merajut lingkungan hidup bersama di mana manusia bersesama mencapai kemanusiaan penuh dan harkat utuh itu dijalani atau dihayati? Ditunjukkan tiga mantra proses humanisasi itu dalam *tematisasi* (penghayatan hidup yang diberi makna (dinamika) atau diberi nilai), *universalisasi* (kesadaran manusia yang dihayati bahwa nilai-nilai atau pemberian makna tadi (tematisasi) yang

³ Mudji Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

berharga bagi sesamanya atau orang lain), *teorisasi* (proses pemberian bingkai pengertian yang lebih mendalam, sistematis, dan dinamis pada tematisasi dan universalisasi) (*Ibid.*, hlm. 45).⁴

2.1.1.1 MANUSIA MAKHLUK BERBADAN

Manusia itu adalah *makhluk yang berbadan*. Bagaimanakah manusia itu menjadi sadar. Karena badannya. Badannya bersatu dengan realitas sekitarnya dan dengan demikian: manusia bangkit, berada dalam suatu “cahaya”, dia “melihat” dirinya dan barang-barang, dia menempatkan diri, mengerti *sini* dan *sana* (semua ini terhadap badan), dia bisa berjalan, bertindak dsb. Lihatlah, cacat dalam badan juga mengurangi kesadarannya, dan jika cacat itu merusak seluruh keinderaan, manusia juga tidak bisa mengerti dunia. Jadi: berkat badannyalah dia bisa menjalankan dirinya. Disitu manusia tidak memandang badan dan jiwa: *subyek pengalaman ialah dia-sendiri* juga. Masing-masing dari kita berkata: AKU. Dengan itu yang dimaksudkan *bukan badan, tetapi juga bukan jiwa*. Manusia tidak sadar tentang jiwa, melainkan tentang aku! Kelak, jika manusia menguraikan kesadarannya, dia berkata tentang aku dan badan (bukan jiwa); dia berkata aku sakit atau badanku sakit, di sebelah sini atau sana.⁵

2.1.1.2 MANUSIA BERSIFAT ROHANI⁶

Manusia mengalami diri dan barang-barang: *sebagai subyek*. Subyek, artinya: berdiri sendiri, ambil tempat (posisi) dan sikap, jadi: menghadapi. Yang dihadapi: diri sendiri dan realitas. Dia menghadapi, jadi punya *daya*, punya *kemampuan*, yang menyebabkan dia bisa itu. Barang material tidak bisa menghadapi diri sendiri maupun realitas. Juga hewan tidak mampu. Maka kemampuan manusia itu kita sebut kemampuan rohani, artinya tidak seperti barang-barang

⁴ *Ibid.*, hlm. 63-64.

⁵ Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm.10

⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11

lainnya itu, tidak terbentang, tidak terlipat-lipat, berdimensi tiga. Lihatlah kemampuan itu menyebabkan dia berdiri sendiri, bisa menghadapi diri dan barang lain, dengan sadar. Kemampuan itu juga bisa kita sebut *sifat*. Maka manusia kita katakan: bersifat *rohani*. Jadi seluruh subyek (manusia) itu *bersifat rohani*. Jangan kata: rohani itu di dalam! Tidak! Lihat mata manusia! berlainan dari mata hewan! Lihatlah wajah manusia! berlainan dari muka monyet! Dalam seluruh “Gestalt: manusia, dalam semua itu nampaklah kerohaniannya.

2.1.1.3 MANUSIA MAKHLUK JASMANI

Aspek jasmani kita atau kebadanian kita dalam konkritnya berupa bentuk yang tertentu, ialah badan itu. Ini bisa kita pandang dalam keadaan biologisnya atau sepanjang badan itu *bentuk dari aspek jasmani kita*. Dalam pandangan yang pertama kita melihat badan sebagai kesatuan biologis. Di situ terlihat suatu struktur yang terjadi dari banyak struktur yang tak terhingga bangunan ini mempunyai diferensiasi yang berupa organ-organ dengan fungsinya. Bangunan itu selalu berubah. Ada perkembangan yang memuncak sampai tingkat yang tertentu, lantas disusul dengan *regresi* atau penurunan, yang berakhir dengan disintegrasi. Tetapi pandangan ini tidak boleh dipisahkan yang kedua, ialah badan sebagai aspek (jasmani) dari manusia. Dalam pandangan ini badan berupa *tubuh* atau *diri fisik*.

Dalam pandangan ini aspek jasmani adalah penuh dengan aspek rohani. Dua itu *tidak* berdampingan. Manusia itu tidak sebelah kiri jasmani dan sebelah kanan rohani. Manusia adalah sekaligus jasmani dan rohani. Sebetulnya kata “penuh” juga belum tepat; penuh disini tidak seperti gelas penuh air. Gambaran yang lebih tepat dari penuh ini ialah: kesatuan *kata dan*

artinya. Dengan pinjam kata dari kalangan “kesepuhan” Jawa, kita bisa berkata: kesatuan tubuh dan jiwa itu seperti “curiga manjing warangka dan *warangka manjing curiga*”. Kita bisa kata, bahwa jiwa itu “dalam badan”, tetapi bisa juga kata: badan atau tubuh itu ada dalam jiwa (*warangka manjing curiga*).⁷

2.1.1.4 KESATUAN MANUSIA (AKU)⁸

Manusia bicara tentang diri sendiri. Dalam bicara ini dia berkata tentang jiwa dan badan. Dasarnya: karena dia menangkap aspek rohani dan jasmani pada dirinya atau akunya. Selanjutnya jiwa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (di dalam) dan badan juga. Tetapi kelihatan. Pikiran tentang badan dan jiwa ini salah. Untuk membenarkan, katalah: *aku ini ya rohani ya jasmani*. Badan adalah bentuk konkrit dari kejasmanianku, atau dari padaku sepanjang aku ini jasmani. Yang ada bukan badan, yang ada ialah aku ini dan badan adalah *aku dalam bentukku jasmani*. Badan adalah aku sendiri dalam kedudukanku sebagai makhluk jasmani, badan adalah wujudku sebagai *makhluk jasmani*. Semua ini untuk menyatakan, bahwa badan bukanlah sesuatu kepadaku seperti sepatu atau topi, sesuatu yang menempel. Badan adalah unsur aku-ku. Jika saya kata: aku, maka disitu sudah termuat badanku.

2.1.1.5 MANUSIA: JASMANI YANG DIROHANIKAN ATAU ROHANI YANG MENJASMANI⁹

Pancaindera manusia tidak hanya sama dengan indera hewan! Manusia mendengar, anjing mendengar, tetapi itu tidak sama. Seluruh kejasmanian manusia dalam segala-galanya, kesemuanya itu, *jika* dilihat dalam kedudukannya dalam keseluruhannya manusia, **TIDAK** sama

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

dengan kejasmanian dalam hewan. Sebabnya: karena kejasmanian manusia itu *jasmani yang dirohanikan*. Atau juga dalam jasmani itu rohlah yang menjasmani (lagi seperti arti dalam kata). Berdasarkan keluhuran ini, maka badan juga hanya akan luhur betul-betul, jika hidupnya untuk mengabdikan roh. Kita bisa melihat pada wajah seseorang, jika hidupnya (kesusilaannya) bejat sama sekali. Sifat tuna-susila atau kebubrahan moral, berarti bubarannya aturan dalam kesatuan jiwa-raga. Maka kerendahan dan kehancuran itu tercerminlah pada wajah manusia.

2.1.1.6 PENDIDIKAN MANUSIA

Perkembangan manusia itu merupakan *kesatuan* dalam ke-bhinneka-an. Yang tidak bisa disangkal ialah adanya kesatuan itu. Berdasarkan ini, maka penyempurnaan manusia tidak dipisahkan dari penyempurnaan badannya. Manusia hanya berkembang sebagai manusia, jika badannya memungkinkan. Sebab itu badan *harus selalu dianggap* agar supaya ada kemungkinan perkembangan itu sebesar-besarnya. Sebab itu bimbingan kepada anak, juga harus memuat bimbingan menjalankan hidup jasmani. Dalam praktek biasa (juga dalam kalangan sederhana) kita melihat hal ini berjalan, sebab ibu mengajar si anak makan, minum, tidur, mengenakan pakaian, berjalan dsb. Pendek kata anak harus diajar *hidup jasmani* dan ini tidak bisa tidak berarti melatih melakukan badan dengan macam-macam cara. Manusia hanya memanusiakan dalam badannya. Dia hanya nampak sebagai ke-badani-an. Jadi: semua hal insani badani juga. Demikianlah tat-sopan, hormat, cintakasih, kebaktian, semua ini dilaksanakan dalam *kehidupan manusia*, jadi dengan badan. Maka dari itu, mendidik selalu berarti “mendidik badan” (sebetulnya bukan hanya badan, tetapi badan sebagai bentuk konkret dari kemanusiaan). Dalam semua ini belum dibicarakan secara khusus pendidikan jasmani dalam arti yang khusus itu, pendidikan manusia sudah mempunyai segi jasmani. Dalam pendidikan manusia *jasmani*

dirohanikan dan *rohani dijelmakan*. Kehidupan jasmani yang teratur, itu adalah kehidupan jasmani yang dirohanikan, dan penjelmaan kerohanian.¹⁰

2.1.2 KONSEP KEADILAN SEBAGAI NILAI APLIKATIF MANUSIA

2.1.2.1 PENGERTIAN KEADILAN

2.1.2.1.1 Keadilan Menurut Plato

Plato¹¹ adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional masuk ke dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan. *Pertama*, pemilihan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. *Kedua*, identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan menjadi tiga prinsip berikut.

1). Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti: keuntungan dan latihan militer, hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹¹ Konsepsi keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya *The Republik* terjemahan Benjamin Jowett. Dalam bagian awal buku ini Plato menengahkan dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.

2). Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

3). Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada kekuatan ekonomi. Jika tidak demikian, maka para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.¹²

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya; domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan antara individu dan negara. Suatu usaha atau kerja yang mendukung individu melayani negaranya.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia biasa. Konsekuensinya bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹³ Oleh karena itu, Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*; seorang filsuf.¹⁴

Seperti yang dikutip dari buku J. H. Rappar, Plato menegaskan:

¹² Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penterj Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110.

¹³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* (Legal Theory), penterj. Mohamad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 117.

¹⁴ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1997), hlm. 1-15.

Ada keadilan perorangan... dan ada keadilan seluruh negara... Sebuah negara lebih besar dari seseorang... maka barangkali lebih besarlah keadilan di dalam negara dan oleh sebab itu, lebih mudah dipahami... Marilah kita memeriksa apakah keadilan itu dalam negara; kemudian barulah kita mengujinya dalam manusia perorangan, untuk mendapatkan keserupaan dari yang lebih besar itu di dalam bentuk dari yang lebih kecil.¹⁵

2.1.2.1.2 Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles¹⁶ adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

Keadilan merupakan kebajikan yang sempurna dan berbeda dari kebajikan lainnya karena hanya bisa dipahami dalam referensi pada relasi sosial, dalam kehidupan bersama.¹⁷ Dan ketika kita berbicara tentang konsep keadilan dalam hidup bermasyarakat merupakan sebuah kondisi yang sangat sensitif karena keadilan itu menjadi eksis jika kita hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi, keadilan itu ada karena kita ada untuk orang lain dan orang lain ada untuk kita.

Akan tetapi, untuk memahami apa itu keadilan di dalam hidup bersama tidak semua orang bisa menyatakannya dalam sebuah tindakan yang benar-benar dinamakan adil bagi sesamanya. Untuk itu, sebelum bertindak, Aristoteles menghantar kita kepada sebuah pemahaman akan apa itu keadilan menurut pandangannya. Konsepnya ini diuraikan secara mendasar dalam buku ke-5 yang ia namakan *Nicomachean Ethics*.¹⁸

¹⁵ J. H. Rapar, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁶ Aristoteles adalah salah seorang pemikir dan filsuf klasik yang sangat brilian. Dia menguasai secara baik hampir semua bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masanya. Ide-ide filsafatnya meliputi hampir semua disiplin ilmu mulai dari yang paling teoretis sampai kepada yang paling praktis. Di samping bergelut dengan ilmu-ilmu teoretis seperti metafisika, matematika, dan fisika, dan ilmu-ilmu poetis, seperti retorika dan seni, Aristoteles juga berbicara banyak tentang ilmu-ilmu praktis, seperti etika dan politik.

¹⁷ Yosef Keladu Koten, *“Etika Politik Aristoteles” (ms.)* (Mauwere: Ledalero, 2009), hlm. 47.

¹⁸ Aristoteles, *“Nicomachean Ethics”*(online), translated by W.D. Ross, (<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>) diakses,pada Kamis tanggal 17 Januari 2019).

Aristoteles menegaskan bahwa untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan, kita harus membagikannya ke dalam tiga hal utama, yaitu: (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) di antara dua titik ekstrem apakah keadilan itu terletak.

2.1.2.1.2.1 Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu: *pertama*, jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui. *Kedua*, kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, maka diperlukan pengetahuan yang jernih pula tentang salah satu sisinya agar kita bisa menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan untuk orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama, tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh: seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun, tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur, yaitu: *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama.

Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2.1.2.1.2.2 Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut. *Pertama*, sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak di antara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi, keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki, dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Kedua, perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan, apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*).

Jadi, keadilan adalah persamaan dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara

sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut, hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang, sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini akan menjadi berbeda, manakala hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu, sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.¹⁹

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan, sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. (1) Ketika kecelakaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan

¹⁹ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif. Bdk. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 137–149.

pengetahuan, tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil, apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian, memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian lagi merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini, maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Memang sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah, persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Inilah sekilas pandangan kedua tokoh filsafat kuno mengenai sebuah keadilan yang seyogyanya berlaku di dalam sebuah kehidupan komunitas sosial. Keduanya mempunyai dasar pemikiran sendiri dan saling mempertahankan. Namun, di balik pertentangan pendapat di atas, patutlah kita berterima kasih kepada John Rawls yang hadir untuk mensintesikannya secara lebih modern. Untuk itu, marilah kita menggeluti pandangan tokoh filsafat politik yang satu ini.

2.1.2.1.3 Keadilan Menurut Jhon Rawls

Berbeda dengan Plato dan Aristoteles dalam pandangan mengenai keadilan, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁰

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: *pertama*, menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak. *Kedua*, melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah, kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antara anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

²⁰ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), hlm. 278.

pertama, diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.

Kedua, diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.

Ketiga, diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.²¹

Rawls menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam setiap pribadi manusia sudah terdapat kemampuan yang rasionalistis dan sekaligus moralitas. Kemampuan rasionalistis inilah yang sangat membantu seorang pribadi untuk berpikir kritis efisien dalam menjalin kerja sama secara sosial dengan sesamanya. Sedangkan kemampuan moralistis digunakan manusia untuk membedakan mana hal baik yang mesti dipelihara dan dilindungi serta dikembangkan dan manakah hal buruk yang seharusnya disingkirkan agar tidak merusak atau mengganggu kelanggengan hidup bersama. Kemampuan kedua ini yang membuat Rawls mengumandangkan sebuah gagasan baru bahwa setiap manusia adalah person moral, sehingga ia menjadi basis bagi konsep keadilan itu sendiri.

Manusia secara inheren telah menjadi pelaku moral, sehingga ia sanggup mengerti dan bertindak atas dasar rasa keadilan. Keunggulannya ini akan mengantarnya kepada sebuah usaha untuk bekerja sama secara sosial dengan sesamanya demi tercapainya keadilan bagi dirinya dan banyak orang. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk merancang, memperbaiki, dan menentukan sebuah konsep yang lebih rasional demi terpenuhinya nilai-nilai dan pelbagai manfaat primer bagi dirinya serta orang lain. Dengan adanya kedua kemampuan ini, manusia

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 146.

menyadari bahwa ia dapat diperlakukan secara bebas dan sama di hadapan sesamanya yang lain. Kebebasannya ini bukan berarti bahwa ia dengan sesuka hati mau bertindak apa saja terhadap apa pun dan siapa pun, melainkan lebih dimengerti sebagai kebebasan untuk menjadi pelaku yang otonom rasionalis. Secara lugas, Rawls menegaskan demikian:

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests. The only thing that permits us to acquiesce in an erroneous theory is the lack of a better one; analogously, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising.²²

Kutipan di atas telah dengan jelas mengajak dan sekaligus mau menegaskan bahwa sebuah kehidupan yang manusiawi selalu mengandaikan keadilan, agar kesejahteraan itu benar-benar tercipta. Rawls telah menyatakannya secara terbuka dan militan kepada masyarakat global bahwa sangatlah penting menegakkan keadilan di dalam hidup bersama di kalangan hunian dunia manapun. Segala bentuk konsep dan sistem yang tidak efisien efeknya kepada kehidupan publik seharusnya dengan segera pula direvisi hanya demi memperoleh keadilan yang manusiawi. Hal ini tentunya mau mewujudkan komunitas dunia yang sejahtera. Teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang di dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.²³

²² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), pp. 3-4.

²³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 40.

John Rawls sangat prihatin dan sensitif dengan kenyataan hidup manusia yang selalu diperlakukan dengan tidak adil.²⁴ Untuk itu, dia melepaskan diri dari seragam tentaranya dan berusaha secara mandiri untuk menegakkan keadilan ini melalui jalur akademik, yakni menulis buku yang memuat teorinya tersebut. Rawls mau membuktikan bahwa masih ada konsep keadilan yang lebih baik dan lebih aplikatif dari konsep-konsep keadilan terdahulu, karena menurutnya konsep-konsep tersebut tidak tepat sasaran lagi dalam mewujudkan sebuah keadilan yang konkret. Dengan demikian, segala jenis ketidakadilan secepatnya diperangi dan dimusnahkan secara bersama-sama dengan sebuah teori yang unggul dan mengakar pada kondisi hidup manusia. Melalui rel akademik inilah, ia berjuang untuk meretas ketidakadilankarena tidak selamanya ketidakadilan hanya dapat disembuhkan oleh suatu peperangan dan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Oleh karena itu, jalur akademik adalah suatu wadah unggulan di mana seorang manusia mampu dibentuk dan ditempah kepribadiannya untuk membangun kehidupannya sendiri sekaligus menjalin kerja sama guna menyingkirkan segala bentuk ketidakadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah: *pertama*, kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak. *Kedua*, prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Kedua prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu: *pertama*, kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas. *Kedua*, perbedaan. *Ketiga*, persamaan yang adil atas kesempatan.

²⁴ Menurut Rawls, suatu prosedur perumusan konsep keadilan hanya mampu menjamin lahirnya prinsip-prinsip pertama keadilan apabila prosedur itu ditandai dan disemangati oleh konsep yang tepat mengenai person moral. Konsep person moral itulah yang pada akhirnya menentukan isi dari prinsip-prinsip pertama keadilan. Singkatnya, sebuah konsep yang tepat mengenai person moral harus menjadi “patokan” (*benchmark*) bagi sebuah teori keadilan. *Ibid.*, hlm. 38.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun, realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

Lebih jauh menurut Rawls sebuah tindakan boleh dikatakan *fair* jika tindakan yang sama itu dilakukan oleh orang lain juga atau dengan kata lain seseorang boleh saja menuntut haknya sejauhmana kewajibannya telah dijalankannya.²⁵

2.1.3 JENIS-JENIS KEADILAN²⁶

2.1.3.1 Keadilan Komutatif

Keadilan ini berkaitan dengan hubungan yang adil antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Persamaan yang dituntut oleh keadilan komutatif bersifat aritmetis. Jenis keadilan ini, biasanya didasarkan pada perjanjian yang terjadi dalam kontrak jual-beli, ganti rugi, pembayaran utang dan lain sebagainya.

²⁵ Dalam bahasa Indonesia *fair* berarti adil sama halnya juga *just*. Namun, keduanya mempunyai perbedaan mendasar. Term *fair* lebih berarti keadilan prosedural; sebuah proses dikatakan adil jika tidak terjadi manipulasi. Sedangkan *just* lebih merujuk kepada pengertian keadilan substansial. Contoh, dalam sebuah undian yang dibuat dengan sangat *fair*, bisa saja hadiah semuanya jatuh ke tangan orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak memperoleh apa-apa. Secara substansial, kita dapat mengatakan itu tidak adil (*just*), tetapi secara prosedural tidak terjadi ketidakadilan. Bdk. K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 102.

²⁶ Frans Ceunfin, *ETIKA*, (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 95-96.

2.1.3.2 Keadilan Distributif

Jenis keadilan yang berkaitan dengan hubungan yang adil antara masyarakat dan anggota-anggotanya. Masyarakat harus membagikan secara proposional hal-hal yang menjadi milik masyarakat kepada setiap anggotanya berdasarkan jasa dan peranannya dalam masyarakat. Prinsip keadilan ini berbunyi, kepada setiap orang diberikan upah atau pembalasan seturut jasa dan peranannya bagi kepentingan umum.

2.1.3.3 Keadilan Legal

Keadilan legal mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk bertindak sesuai hukum yang mengatur semua hal demi kepentingan umum. Dalam hal ini, baik pimpinan maupun bawahan masing-masing akan melakukan apa yang dituntut oleh kepentingan bersama segenap anggota masyarakat.

2.1.3.4 Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah sintesis antara keadilan distributif dan keadilan legal. Sasaran keadilan sosial adalah mengarahkan secara khusus tingkah laku individu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2.2 GAMBARAN UMUM TENTANG PANCASILA

2.2.1 Sekilas Tentang Pancasila

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya, Pancasila diterima sebagai falsafah dan ideologi negara, yang makin hari makin perlu dihayati dan diamalkan. Namun, disadarkan bahwa kedudukan formal Pancasila yang

sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pancasila belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan beraneka faktor, salah satu diantaranya adalah kurang mengetahui dan mengerti Pancasila dan latar belakang perosesnya sampai kini.²⁷

2.2.2 Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸ Kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden yang pertama Negara Republik Indonesia dalam pidato yang diberi nama “Lahirnya Pancasila” pada tanggal 01 Juni 1945.²⁹

Pidato itu dinamakan pidato “Lahirnya Pancasila” bukan dari kata-kata pertama dari pidato itu yang berbunyi demikian, melainkan karena pidato itulah yang melahirkan unsur-unsur inti Pancasila ke dalam negara Indonesia. Adapun kalimat bersejarah yang mengandung istilah Pancasila dalam pidato tersebut adalah:

Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan satu petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah “Pancasila”. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi (tepuk tangan riuh) (Lahirnya Pancasila).³⁰

Jadi jelaslah bahwa arti dari Pancasila adalah falsafah dan dasar negara Republik Indonesia.

²⁷ A. Heuken (et al.), *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984), hlm. 277.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

²⁹ Vitalis Djebarus, *Pancasila Asal, Isi dan Makna* (Bali-NTB: Keuskupan Denpasar, 1994), hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

2.2.3 Sejarah Ringkas Pancasila

Lahirnya Pancasila berasal dari judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam siding *Dokuritsu Junbi Cosakai* (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" atau BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "*Lahirnya Pancasila*" oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir perang pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK³¹, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia". Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dan selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung *Chuo Sangi In* di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung *Volksraad* (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat").

Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka,

³¹ BPUPK sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan perdana menteri Jepang, Kuniaki Koiso *Negara Paripurna* : Yudi Latif, *Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. hlm. 9.

yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Selanjutnya *Dokuritsu Junbi Cosakai* membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi "Lahirnya Pancasila".³²

Pancasila sebagai dasar negara yang sangat berisi ini patut diketahui juga saat lahirnya, sejarah serta suasana munculnya. Sebagian besar dari sejarah terbitnya terpendam dalam pidato Bung Karno, yang kemudian menjadi presiden pertama Negara Republik Indonesia.

2.2.4 Suasana Dan Saksi-Saksi Lahirnya Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengucapkan pidato pertamanya tentang pancasila dalam suatu rapat di mana hadir 68 orang anggota orang Indonesia. Ada dua orang yang

³² *Lahirnya Pancasila* (Online), 2019, (http://id.wikipedia.org/wiki/Lahirnya_Pancasila diakses, pada 17 Januari 2019).

memimpinnya, yaitu pertama almarhum Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan didampingi oleh R.P. Soeroso. Ruangan dibagi atas sayap kiri dan sayap kanan yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri Ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Tiap-tiap sayap dibagi atas deretan kursi dan tiap-tiap kursi dibagi atas dua tempat. Bung Karno duduk di sayap kiri di kursi yang paling kiri pula.³³

Saat sidang berlangsung, waktu itu dunia internasional adalah di dalam suasana peperangan tingkatan akhir di Samudra Pasifik. Tentara sekutu sudah melewati Bougainville dan Salomon juga sudah melewati Biak dan Holandia di Irian Barat. Sudah pula sampai ke pulau Luzon, sehingga angkatan laut Mc Arthur sudah bergerak menuju Utara, ke pulau Jepang asli. Sebelum bom atom dijatuhkan di Hiroshima 68 orang Indonesia bersidang di Pejambon, di Gedung Pancasila yang sekarang ini. Rapat itu ialah pertemuan dari pada aliran ilegal dan aliran terbuka. Hasil sidang dari kedua aliran ini menyatakan bahwa diucapkan pidato yang pertama yang memuat ajaran falsafah Pancasila yang nanti segera sesudah proklamasi, ditetapkan dengan resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia seperti dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pertama.

2.2.5 Lima Sila Dalam Pancasila

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas dasar yang mewajibkan kita untuk mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencipta, pemelihara dan penyelenggara dari segala yang ada (baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang hidup maupun yang tak bernyawa, baik yang berbudi maupun yang tidak). Serentak Ia pula mewajibkan kita untuk hidup serta berlaku menurut keyakinan itu (oleh menyembah dan melaksanakan kehendakNya).³⁴

³³ Vitalis Djebarus, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah sila yang mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan suatu cara hidup, yang berperikemanusiaan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama baik sebagai pribadi atau sebagai anggota suatu kelompok bangsa, dengan berlaku adil dan beradab. Hal yang ditekankan di sini adalah “Kemanusiaan”, sebagai kata pemberkas dari segala ciri-ciri dan sifat-sifat, olehnya manusia membedakan diri dari hewan. Yang terberkas di sini antara lain, pemakaian budi, kemauan, pengendalian perasaan, keberadaan, dan keadilan.³⁵

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia adalah sila yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk mengenal dan mencintai, menghormati dan mempertahankan Republik Indonesia sebagai bangsa dan tanah air dalam keadaan bersatu dan membela persatuan itu sambil tidak merendahkan bangsa dan tanah air orang lain. Mencintai memiliki dua unsur penting yakni mencintai bangsa sebagai suatu keutamaan yang disebut juga *nasionalismus* dan mencintai tanah air sebagai suatu keutamaan yang disebut *patriotismus*.³⁶

Keempat, Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah sila yang mengatur hubungan antara orang atau golongan yang memegang pemerintahan, dan menyodorkan hak dan kewajiban pemerintah (atasan) kepada rakyat (bawahan) serta sebaliknya, hak dan kewajiban rakyat (bawahan) terhadap pemerintah (atasan)³⁷

Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sila yang mewajibkan rakyat Indonesia berlaku adil atau mewajibkan semua warga negara untuk mengusahakan tercapainya kesejahteraan yang meliputi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 320.

semua unturnya dalam seluruh kehidupan bermasyarakat di Indonesia, penghayatan keadilan yang mendorong tiap-tiap warga negara untuk menghargai hak orang lain, dalam segala relasi. Keadilan di sini adalah suatu keutamaan yang mendorong (mencendrungkan) kita untuk memberi kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya.³⁸

2.2.6 Arti Lambang Pancasila

Pancasila memiliki tempat yang amat penting dalam kehidupan negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya ia mendapat tempat yang utama juga dalam perlambangan negara. Adapun lambang dalam Pancasila terdiri dari beberapa unsur yakni:

- ✓ *Prisai*, melambangkan pertahanan dan perlindungan diri serta perjuangan.
- ✓ *Warna Merah* adalah warna bersejarah, yang sudah lama dipakai di bumi Indonesia dan berarti, selain dari arti umum keberanian dan kasih (cinta), ini adalah warna darah yang melambangkan kejasmanian atau aspek badani.
- ✓ *Warna Putih*, selain arti umum kegembiraan, damai dan kemurnian serta kesucian melambangkan kerohanian, jiwa, serta warna hidup.
- ✓ *Warna Emas*, (Kuning Emas) melambangkan keagungan bangsa dan kejayaan negara.
- ✓ *Bintang Emas*, bersegi lima melambangkan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengakuan serta keyakinan akan adanya Tuhan. Ketuhanan itu adalah ketuhanan yang monotheistis.
- ✓ *Kepala Banteng*, yang bertanduk menjulang ke atas, melambangkan kerakyatan, kedaulatan rakyat, demokrasi dan bukan sembarangan demokrasi; bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila.

³⁸*Ibid.*, hlm. 324-325.

- ✓ *Pohon Beringin*, yang rindang dan kuat melambangkan kebangsaan, tempat berlindung bagi warga negara Republik Indonesia dan lambang kekuatan kebangsaan yang tak dapat ditumbangkan.
- ✓ *Padi dan Kapas*, lambang sandang-pangan, yang harus mencukupi kebutuhan rakyat dan karena itu melambangkan kemakmuran merata pada rakyat dengan jalan keadilan sosial sebagai dasar kemakmuran merata.
- ✓ *Kalung Emas*, rantai lingkaran tak berujung, bermata bundar persegi adalah lambang umat manusia yang turun temurun terdiri dari pria dan wanita, yang diibaratkan dengan mata rantai bundar (wanita) dan mata rantai persegi (pria) dan yang berhubungan satu sama lain dalam semangat perikemanusiaan, baik antarbangsa maupun antarmanusia dan golongan. Jadi kalung emas melambangkan perikemanusiaan.
- ✓ *Burung Garuda*, melambangkan tenaga yang membangun atau mencipta yang harus ada di seluruh Indonesia. Berbulu sayap masing-masing 17 helai (Tanggal proklamasi kemerdekaan) berbulu 8 (bulan Agustus, bulan proklamasi) berbulu sisik pada leher sebanyak 45 (tahun 45 sebagai tahun proklamasi) berbulu sisik di antara ekor dan perisai sebanyak 19 (sembilan belas ratusan, yang dihubungkan kepada bilangan 45).
- ✓ *Pita Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”*, yang dipegang burung Garuda adalah kalimat seorang pujangga Jawa Kuno Empu Tantular, yang berarti “bersatu walaupun berbeda”, berjenis-jenis tetapi tunggal atau kesatuan dalam keberagaman.

- ✓ *Garis Tebal Hitam*, yang melintang di antara bidang atas dan bidang bawah perisai, melambangkan katulistiwa yang berada di atas daerah-daerah wilayah Republik Indonesia.³⁹

2.2.7.1.2 Pancasila Sebagai Ideologi⁴⁰

Dalam memaparkan pemikiran ini, Drijarkara memakai bahan langsung berdasarkan tanah air, yaitu pidato lahirnya Pancasila yang kemudian dijadikan titik tolak filsafatnya.

- 1) Renungan filsafat atas idologi dirujuk pada fenomena “manusia yang selalu mencari arti”. Tiap perbuatan manusia itu dilakukan dengan cara tertentu. Dalam cara tertentu itu terletak arti. Misalnya bertani dan menulis. Arti itu ada dalam pengolahan manusia terhadap barang. Arti itu tampil dalam respeknya pada martabat sesamanya. Arti itu lalu menjadi kegunaan atau makna yang mengantar menuju ke kesempurnaan manusia.
- 2) Perbuatan manusia itu menjadi suatu proses pemberian arti, karena manusia itu bertindak berdasarkan pengertian. Maka, dalam merancang hidup bersama dan menggarap dunia, manusia menopangkan diri pada pengertian tadi (pada idenya). Ide ini ia ambil dari tradisi, dari dunia tempat dia berpikir dan hidup yang ternyata kemudian menjadi suatu kompleks ide.

Disinilah cikal bakal lahirnya ideologi. Maksudnya, di satu pihak ideologi itu bisa lahir sebagai konfirmasi dari keadaan yang sudah ada (pikiran-pikiran yang sudah ada dalam tradisi lalu disistimatisasi oleh ahli pikir). Di lain pihak, pikiran itu bisa tetap implisit tak terumuskan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17-19.

⁴⁰ Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 38-44.

secara sistematis. Sehingga ada dua ideologi; yang satu *das Sein* –apa yang nyata ada dalam satu zaman; yang kedua *das Sollen* –apa yang seharusnya ada.

Ideologi hanya akan merupakan sungguh-sungguh ideologi bila ide-ide itu sudah dirumuskan secara sistematis, sehingga menampakkan kesatuannya. Di sini kita sampai pada pokok kumparan renung tentang ideologi sebagai kompleks ide-ide fundamental yang merupakan kesatuan.

- 3) Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya ialah Pancasila yang menjadi dasar hidup kenegaraan. Hal ini jangan dicampurkan dengan Pancasila sebagai *weltanschauung*. Orang luar Indonesia bisa menghargai dan menerima Pancasila sebagai pandangan hidup tetapi jelas dia tidak terikat pada Pancasila sebagai ideologi negara, karena ia tidak hidup di negara ini dan tidak menjadi warga negara ini. Soalnya adalah apakah ide-ide (pengertian-pengertian) dari Pancasila merupakan ide-ide asasi bagi hidup kenegaraan?
 - a. Sila keadilan sosial asasikah? Titik tolak kumparan renung di sini mulai dari apa itu “menegara”, lalu melanjut ke arah atau tujuan mana yang mau dicapai oleh proses menegara itu. Menegara berarti aktivitas atau kegiatan bersama (seluruh warga negara) untuk mengadakan tata tertib bersama, kemakmuran bersama, dan ini punya tujuan yang pokok. Tujuan yang mau dicapai adalah keadilan sosial. Karena keadilan sosial menjadi tujuan asasi dari menegara, maka sila keadilan sosial itu pun asasi pula.
 - b. Keadilan sosial yang menjadi tujuan menegara tadi dicapai lewat usaha menyatukan seluruh bangsa dan memperlakukannya sebagai subjek-subjek dalam setiap tindakan dan aksi. Dengan demikian keluhuran dan kedaulatan masing-

masing manusia dijunjung tinggi. Cara inilah yang disebut demokrasi. Asasikah ia sebagai sila? Jawabannya ialah ya, karena cara ini menentukan bentuk, sifat dan cara menegara.

- c. Siapakah yang menegara itu? Yang menegara adalah kesatuan dari orang-orang yang kita sebut bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kebangsaan di sini sebagian merupakan realitas kesatuan bangsa Indonesia tadi, dari Sabang sampai Merauke, sebagian lagi merupakan cita-cita ini (Persatuan Indonesia) menentukan sifat negara secara radikal (yaitu negara kesatuan), maka asasilah sila ini.
- d. Sekarang mengenai kemanusiaan. Perikemanusiaan merupakan ikhtiar untuk membangun persahabatan internasional antarbangsa, bertolak dari rasa hormat pada inti kemanusiaan. Hal ini merupakan humanisme yang didalamnya termuat pengakuan bahwa manusia itu makhluk spesifik yang punya kodrat tersendiri. Citra manusia yang diakui dalam Pancasila lebih daripada citra yang termuat dalam baskah *human rights*, tahun 1948, sebab citra manusia Pancasila itu adalah pengakuan bahwa manusia jelas-jelas berasal dari Tuhan. Paham manusia yang berasal dari Tuhan inilah yang kita jadikan asas menegara. Dengan kata lain, dengan dan dalam menegara, kita hendak mewujudkan humanisme atau penyempurnaan terus-menerus kodrat manusia yang berasal dari Tuhan. Oleh karena berasal dari Tuhan, maka manusia (meski sangat tidak sempurna) juga merupakan cerminan dari Tuhan sehingga setiap perbuatannya mencerminkan Tuhan, Penciptanya. Di sini terletak keluhuran derajat manusia juga sumber kesatuannya dengan seluruh umat manusia.

- e. Dari paparan di atas jelaslah bahwa negara bertujuan perikemanusiaan atau penyempurnaan manusia itu karena secara asasi manusia harus bertumbuh sebagai cerminan Tuhan. Dengan penjelasan ini terang pula bahwa sila Ketuhanan menjiwai dan mendasari sila-sila lain, karena sila ketuhanan berperan sebagai prinsip yang menjiwai manusia yang menegara ini.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang menegara itu adalah bangsa Indonesia (sila Persatuan Indonesia). Tujuan bersama menegara adalah keadilan sosial, yakni meratanya kesejahteraan. Bagaimana itu diselenggarakan dalam negara? Melalui demokrasi, di mana para warga negara diakui sebagai subjek-subjek merdeka dengan keluhuran dan kedaulatannya. Lalu apa yang disempurnakan? *Human nature* atau kodrat manusia sesuai dengan citra manusia kita, yaitu pengakuan bahwa ia berasal dari Tuhan. Manusia mesti tumbuh sebagai gambar Tuhan.

2.2.7 Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Dan Keterkaitan Sila-Sila Pancasila.

Tekanan arti kemanusiaan merupakan inti dasar dalam sila-sila Pancasila, sebab diketahui bahwa hanya manusialah yang mampu menghayati dan merenung serta menapak kehidupan bersama sebagai sebuah negara sebagaimana dijelaskan oleh Drijarkara tentang Pancasila sebagai ideologi⁴¹ atau isi sila Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam falsafah bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa yang menegara itu adalah bangsa Indonesia (sila Persatuan Indonesia). Tujuan bersama menegara adalah keadilan sosial, yakni meratanya kesejahteraan. Bagaimana itu diselenggarakan dalam negara? Melalui demokrasi, di mana para warga negara diakui sebagai subjek-subjek merdeka dengan keluhuran dan kedaulatannya. Lalu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 38-40., Drijarkara memakai bahan langsung berdasarkan bahan tanah air, yaitu pidato lahirnya Pancasila yang kemudian dijadikan titik tolak filsafatnya. Bahwa, renungan filsafati atas ideologi dirujukan pada fenomena “manusia yang selalu mencari arti”. Lalu manusia itu menjadi sebuah proses pemberian arti, karena manusia itu bertindak berdasarkan pengertian. Selanjutnya Pancasila yang menjadi dasar hidup kenegaraan Indonesia.

apa yang disempurnakan? *Human nature* atau kodrat manusia sesuai dengan citra manusia kita, yaitu pengakuan bahwa ia berasal dari Tuhan. Manusia mesti tumbuh sebagai gambar Tuhan.⁴²

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia, untuk menjalankan suatu cara hidup, yang berprikemanusiaan terhadap diri sendiri dan sesama, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok bangsa, dengan berlaku adil dan beradab (sehingga kita berbeda dari hewan dan cara hidup hewan).⁴³

Sikap perikemusiaan yang harus di junjung tinggi dalam kehidupan bersama, adalah sikap dari penghayatan hidup yang diberi makna atau diberi nilai. Lalu kesadaran manusia akan penghayatan nilai-nilai atau pemberian makna yang berharga tersebut, lalu diimplementasikan bagi sesamanya atau orang lain dalam proses pemberian bingkai yang mendalam (sebagai manusia yang dimanusiakan).

Oleh karena itu, perikemusiaan merupakan dasar hakikat permenungan eksistensi manusia dan realitasnya yang dituangkan dalam sila ke-2 Pancasila, sebab manusialah merupakan makhluk yang mulia dan subyek yang sadar.

2.3 FILSAFAT KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM SILA KE-2 PANCASILA

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu makna yang memiliki unsur-unsur pada kata kemanusiaan. Menurut Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., manusia tidak bisa menyempurnakan diri tanpa menyempurnakan dunianya. Sebab itu dinamikanya juga terarahkan

⁴² Mudji Sutrisno., *Ibid.*, hlm. 43-44.

⁴³ Vitalis Djebarus, *Op. Cit.*, hlm. 111.

ke dunia. Kita dalam praktek juga bisa menyaksikan, bahwa makin maju hidupnya, makin intensif perlibatan manusia dengan dunianya.⁴⁴

Sebagaimana dipandang bahwa di dalam inti pokok sila kedua adalah manusia, yaitu dari kata kemanusiaan, kata '*manusia*' merupakan akar kata, jadi manusia merupakan subjek dalam sila kedua jadi merupakan inti sila tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara, oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dan asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia, karena bangsa sebagai rakyat adalah terdiri atas manusia-manusia.⁴⁵

Disisi lain, bahwa filsafat kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dipahami dalam arti kemanusiaan manusia. Oleh karena itu, kita dapat memahami bagaimana penyelenggaraan dan perkembangan hidup susila, baik untuk perseorangan maupun untuk masyarakat. Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., mengatakan bahwa, manusia hanya bisa berkembang sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan jika ia melaksanakan hukum-hukum ini mengikat. Tetapi janganlah dipandang sebagai ikatan dari luar. Kalau kita mau sehat, maka jantung kita *harus* berdenyut dengan baik, darah kita *harus* mengalir dengan lancar, ginjal kita *harus* bekerja dengan baik dan sebagainya. Demikianlah juga hukum-hukum atau norma-norma moral itu. Hukum-hukum moral adalah rumusan dari kodrat manusia sendiri. Manusia harus adil, harus cintakasih kepada sesama, kalau tidak begitu dia tidak bisa hidup sebagai manusia.⁴⁶

Dengan demikian, filsafat kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipahami jika kita dapat memahami makna kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan hakikat dasar dari arti

⁴⁴ Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴⁵ Prof. Dr. Kaelan, M.S. *Filsafat Pancasila (pandangan hidup bangsa indonesia)* (Yogyakarta: paradigma, 2009)., hlm. 162.

⁴⁶ Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., *Filsafat Manusia, Op. Cit.*, hlm. 43.

kehidupan manusia baik dengan dirinya sendiri, sesamanya dan Tuhan dalam merealisasikan kehidupannya yang baik dan benar secara real.

2.3.1 Paham Manusia Dalam Pancasila

2.3.1.1 Unsur-Unsur Hakikat Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Benang Merah Permenungan Drijarkara dalam ‘Filsafat Manusia’nya, bahwa pada manusia ada tiga unsur dinamika yaitu: (a) karsa, (b) rasa, (c) pengertian. Di sini kumparan permenungan dimulai dari sumber renungan yaitu “dinamika” manusia.

a. Kumparan renungan mengenai *Karsa*.

- Karsa merupakan salah satu unsure dinamika manusia. arti kata ini adalah mau atau daya untuk mau. Karsa ini ada dalam diri manusia baik saat sadar, terjaga maupun tidur. Karsa dibedakan dari rasa tertarik karena rasa tertarik tak ada pada saat tidur, sedangkan karsa itu dinamika yang menentukan kemanusiaan.
- Bagaimana perkembangan karsa? Ini terjadi dalam proses dari *bios* ke *logos*, seperti proses biologis manusia yang terus makin menuju ke logis sampai karsa menjadi dinamika rohani. Taraf logis itulah karsa menjadi dinamika rohani, menjadi dinamika kemerdekaan. Merdeka berarti memiliki kedaulatan untuk mandiri, menguasai dan menentukan diri sendiri. Lalu muncullah dialektika: disatu pihak, atau sebaliknya jasmani manusia (nafsu-nafsunya) mengurangnya sehingga kemerdekaan menjadi terbatas oleh kejasmanian ini.
- Ke mana arah perkembangan dinamika Kemerdekaan manusia ini? Arahnya adalah menuju ke kesempurnaan. Kesempurnaan ini letaknya dalam kedekatannya dengan Yang Maha Sempurna, yaitu Yang Ilahi. Yang Ilahi itulah arahnya.

- Jalan menuju ke arah itu mendapat hambatan dari kejasmanian (nafsu, keinginan-keinginan, keliaran-keliaran) dan orang lain. Lalu dbagaimana mengatasinya? Diperlukan perjuangan tak kunjung henti yang berupa (dialektika lagi) usaha membebaskan diri terus dari rintangan-rintangan serta terus-menerus me-makindekatkan karsanya pada sumbernya: Yang Ilahi.

b. Kumpran renungan mengenai *Rasa*.

Rasa ini bukan dalam pengertian Jawa yang sulit dikategorikan rasional atau emosional, melainkan rasa jasmani yang punya lokasi dan rasa rohani-jasmani yang tidak berlokasi. Rasa ini penyatu dari aspek kognitif (mengerti) dan aspek pengambilan di dalam apa yang disebut sebagai “penikmat”. Di dalam konsep “penikmat” inilah terjadinya pengalaman di mana aspek pengertian dan aspek pengambilan/ perangsang yang menjadi dua aspek dalam dinamika manusia bersatu. Misalnya, mencium bau mangga saja belum dapat dikatakan “mengalami mangga itu. Baru bisa dikatakan “mengalami” mangga itu kalau mangga itu diambil, dimakan, dan dinikmati. Demikian pula mengerti rasa mangga itu belum cukup tanpa merasakannya. Bentuk konkret dari dinamika manusia di bidang ini ada dua macam. Yang positif adalah dorongan-dorongan ke barang-barang, dorongan seksual, dorongan keindahan, dorongan sensitive untuk dicintai. Yang negatif atau penyebab manusia menolak sesuatu adalah takut, marah, segan. Dorongan-dorongan ini tidak boleh dilepaskan dari keutuhan manusia sebagai pribadi jasmani-rohani.

c. Kumpran renungan mengenai *pengertian* manusia.

Pengertian manusia adalah pengertian rohani-jasmani yang mempunyai tiga segi: *pertama*, pengertian indra, yakni momen dari dan dalam keseluruhan manusia. *Kedua*, pengertian rasional, yakni pengertian konseptual di mana manusia membuat idea, misalnya konsep rumah. *Ketiga*, pengertian metafisika/meta-konseptual, yakni pengertian di atas konsep, misalnya pengertian baik-buruk, pengertian mengenai “aku”, “persona”. Ketiga segi ini saling memuat satu sama lain. Fungsi *pertama* dari pengertian adalah menjiwai kehidupan manusia, member semacam pola. Fungsi *kedua* dari pengalaman adalah mempersatukan manusia dengan dunianya. Dan *ketiga*, pengertian berperan menyatukan manusia dengan sesamanya. *Keempat*, yaitu pengertian menyatukan manusia dengan dirinya sendiri. Dan terakhir, atau *kelima*, pengertian memungkinkan manusia menangkap transedensinya dan maupun menyempurnakan dirinya dengan memenuhi tuntutan transedensi itu.

Dia meluncur dari perbuatan ke perbuatan, dari situasi ke situasi. Dia adalah *movement de transcendence*, kutip Drijarkara dari Merleau Ponty. Bertransendensi berarti manusia mesti “menyeberang”, menyerahkan dirinya ke lain subjek untuk dapat mencapai kesempurnaan. Misalnya kesempurnaan perkawinan terjadi dalam saling menyerahkan diri yang satu kepada yang lain. Penyerahan diri itu akhirnya bermuara pada penyerahan diri kepada Tuhan sebagai Yang Mutlak.⁴⁷

2.3.1.2 Susunan Kodrat Manusia

Pada susunan kodrat manusia terlihat dari cara berada yang disebut eksistensi itu khas manusia, karena dia satu-satunya yang mengakui dirinya(=menyadari dirinya) dan mampu menyebut diri “aku” berhadapan dengan dunia. Dan tiap perbuatan yang memberi arti pada dunia

⁴⁷ Mudji Sutrisno, *Drijarkara Filsuf yang Mengubah Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 27-32.

disebut perbuatanku. Oleh karena itu, Drijarkara dapat menggunakan sebagai permenungan tentang fenomena manusia dalam pandangannya dalam Pancasila sebagai idiologi.⁴⁸

- a. Yang terang buat semua orang ialah, bahwa manusia itu adalah *makhluk yang berbadan*. Lihatlah saja, bagaimanakah manusia itu menjadi sadar. Karena badannya. Badannya bersatu dengan realitas sekitarnya dan dengan demikian: manusia bangkit, berada dalam suatu “cahaya”, dia “melihat” dirinya dan barang-barang, dia menempatkan diri, mengerti *sini* dan *sana* (semua ini terhadap badan), dia bisa berjalan, bertindak dsb. Lihatlah, cacat itu merusak seluruh keinderaan, manusia juga tidak bisa mengerti dunia. Jadi: berkat badannyalah dia bisa menjalankan dirinya.
- b. Manusia *bersifat rohani*. Jadi, seluruh subyek (manusia) itu *bersifat rohani*. Jangan kata: rohani itu di dalam! Tidak! Lihatlah mata manusia! Berlainan dari mata hewan! Lihatlah wajah manusia! berlainan dari muka monyet! Dalam seluruh “Gestalt” manusia dalam semua itu nampaklah kerohaniannya.⁴⁹

2.3.1.3 Sifat Kodrat Manusia

Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas:

- a. Manusia itu adalah *makhluk yang berbadan*. Karena badannya. Badannya bersatu dengan realitas sekitarnya dan dengan demikian: manusia bangkit, berada dalam

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁹ Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., *Filsafat Manusia, Op, Cit.*, hlm. 10-11.

- suatu “cahaya”, dia “melihat’ dirinya dan barang-barang, dia menempatkan diri, mengerti *sini* dan *sana* (semua ini terhadap badan), dia bisa berjalan, bertindak dsb.
- b. Manusia *sebagai subyek*. Subyek, artinya: berdiri sendiri, ambil tempat (posisi) dan sikap, jadi: menghadapi. Yang dihadapi: diri sendiri dan realitas. Dia menghadapi, jadi punya *daya*, punya *kemampuan*, yang menyebabkan dia bisa itu.
 - c. Kemampuan itu juga bisa kita sebut *sifat*. Maka manusia kita katakana: bersifat *rohani*. Jadi: seluruh subyek (manusia) itu *bersifat rohani*. Jangan kata: rohani itu di dalam! Lihatlah mata manusia! berlainan dari muka monyet! Dalam seluruh “Gestalt” manusia, dalam semua itu nampaklah kerohaniannya.⁵⁰

2.3.1.4 Kedudukan Kodrat Manusia

- a. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri. Tambahan: tidak hanya berhadapan, tetapi juga: MENGHADAPI, dalam arti yang mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesukaran dsb. Jadi, dia melakukan, dia mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri dsb. Dia bersatu dan berjarak terhadap diri sendiri.
- b. Manusia juga makhluk yang berada dan menghadapi alam kodrat. Dia merupakan kesatuan dengan alam, tetapi juga: *berjarak*. Dia bisa memandangnya, bisa mempunyai pendapat-pendapat terhadapnya, bisa merubah dan mengolahnya. Hewan juga di dalam alam, tetapi tidak berhadapan dengan alam, tidak mempunyai distansi. Lihat saja, hewan tidak bisa *memperbaiki* alam, tidak bisa menyerang alam dengan teknik.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

- c. Manusia itu selalu hidup dan mengubah dirinya dalam arus situasi yang konkrit. Dia tidak hanya berubah dalam tetapi juga karena diubah oleh situasi itu. Namun dalam berubah-ubah ini, dia tetap dia sendiri. Manusia selalu terlibat dalam situasi, situasi itu berubah dan mengubah manusia. dengan ini menyejarah.⁵¹

2.4 MAKNA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM SILA KE-2 PANCASILA

Inti makna dalam sila ke-2 di atas adalah kemanusiaan. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia adalah makhluk yang sadar dengan berbagai dimensi yang terkait dalam pribadi manusia yang dimanusiakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. N. Drijarkara, bahwa manusia sebagai subjek atau persona yang sadar.⁵² Dengan kesadaran tersebut, maka manusia senantiasa bertanya dan terus merefleksikan pertanyaannya mengenai eksistensinya dan dunianya. Subjek yang sadar sehingga dia dapat menciptakan kesempurnaannya dengan sesamanya. Sesamanya dipandang sebagai penyempurnaan pribadi sebagai manusia. Sebagaimana manusia adalah kawan bagi sesamanya, kawan yang membantu menjadi semakin manusiawi.⁵³ Di sini manusia ditegaskan untuk tidak melakukan segala hal apa pun itu yang menyimpang dengan keadilan atau kesusilaan yang mencoreng makna kemanusiaan. Sila ke-2 Pancasila adalah sila yang mengekspresikan nilai luhur sebagai manusia, yang harus dijunjung tinggi dalam pembangunan dan peradaban bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, manusia dalam keradikalan pengalaman eksistensinya yang dialami sedalam-dalamnya dalam hubungannya dengan Sang Pencipta atau Ketuhanan, inilah sisi religiositas manusia. Pengalaman keberadaannya dengan sesamanya, inilah sisi sosialitas

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵² Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 16.

manusia. Pengalaman manusia dalam eksistensinya mengeolah dunia, memberi arti pada dunia, inilah sisi kebudayaannya. Pengalaman bereksistensi dengan sesama untuk hidup bersama demi tujuan kesejahteraan bersama melalui sistem yang disepakati bersama sebagai subjek-subjek penentu struktur hidup bersama tadi, inilah sisi menegara dari manusia. Begitulah seterusnya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23-25.